

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai arti yaitu berkumpul, bersatu. Konsep Pernikahan Pada dasarnya, adalah hubungan seksual, maka dalam majaz diartikan kesepakatan, karena menyangkut hubungan sebab akibat. Semua kata nikah yang disebutkan dalam al-Qur'an berarti akad.

Pernikahan bukanlah cara yang sangat amat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai suatu cara menuju pintu perkenalan antara suatu kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Keistimewaan yang utama dalam pernikahan yaitu melindungi dan menyelamatkan perempuan dari kebinasaan bersifat lemah, karena seorang perempuan, bilamana sudah menikah, kelak nikahnya (biaya hidup) wajib ditanggungkan oleh suaminya, dan juga pernikahan berguna untuk merawat keturunan cucu, karena kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berkeyakinan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena jikalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan

dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan diantara yang lain, yang bahkan menimbulkan pembunuhan yang mengerikan¹.

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal) yakni sebagai pasangan suami istri.²

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama diciptakan Nabi Adam a.s kecuali diciptakan pula hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan, karena ikatan pernikahan adalah jaminan atas

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, ...*, h. 50

² Kumaedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 29

keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.³

Kehidupan pernikahan yang sejati haruslah diisi dengan ketenangan, cinta sejati dan juga kasih sayang, karena pernikahan adalah berkah yang besar. Dalam Setiap pasangan pernikahan mempunyai hak dan tanggung jawab tersebut yang harus dipenuhi dengan cara yang penuh hikmah untuk kepentingan terbaik keluarga.

Akan tetapi dalam realitanya kehidupan rumah tangga masalah demi masalah pasti akan ditemukan, akan tetapi sebagai suami istri berusaha untuk menyelesaikan pada setiap permasalahan tersebut secara bersama sama, saat ini banyak dijumpai pasangan suami istri menganggap bahwa masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. Talak diperbolehkan karena dalam Islam sebagai pilihan terakhir jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan, meskipun Islam memperbolehkan perceraian namun bukan berarti agama Islam menyukai adanya perceraian dari perkawinan tersebut bahkan Allah sangat membencinya.

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta Selatan: DJ Publishing, 2011), h.29

Berdasarkan Alqur'an dan sunnah Rasulullah SAW Para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam "Syarah Al-kabir" disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain sebagai berikut:

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus Syiqaq.
2. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalua diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan Hadist: " Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraianya."
3. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalua istri berakhlak buruk (su'ul khuluq al;mari'ah), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah mewajibkan atasnya atau kalua dia berbuat serong (berzina).
5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat saat datang bulan.⁴

⁴ Muhammad Syaifudin dkk., (ed) *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 116

Menurut definisi bahasa, "Talak" mengandung arti melepaskan tali dan membebaskan. Sebagai contoh, ungkapan "*naqah thaliq*" merujuk pada unta yang terlepas tanpa ikatan. Dari perspektif Syara', "Talak" mengacu pada tindakan melepaskan tali pernikahan dengan menggunakan kata-kata "talak" atau sejenisnya. Kata "talak" berasal dari bahasa Arab "**Itdaq**", yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi agama, "talak" merujuk pada tindakan melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan. Para ulama juga menjelaskan bahwa "talak" adalah langkah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kalimat "talak" atau serupa dengannya.⁵

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemampuan suami untuk memberikan talak dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik yang sesuai dengan ajaran Islam maupun sebaliknya. Dalam konteks hukum Islam, para ulama memang tidak menjelaskan bahwa talak harus memiliki alasan yang melatarbelakanginya. Talak bisa dilakukan tanpa adanya syarat tertentu, baik itu kapan pun, di mana pun, dan dalam keadaan apa pun. Talak itu merupakan hak suami dan dalam menjalankan hak itu ia bisa memanfaatkan sesuai keinginan.

Di sisi lain, pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji yaitu tentang keadaan suami yang menceraikan isterinya, tidak dapat dipungkiri

⁵ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, ..., h. 13

bahwa suami yang menjatuhkan talak dapat diliputi dengan kondisi kondisi tertentu. Dan pada penelitian ini secara khusus difokuskan pada talak dalam keadaan mabuk.

Mabuk dilarang dalam Islam karena mabuk dapat menghilangkan akal seseorang. Saat mabuk seseorang tidak mengingat apa yang dilakukan dan diucapkan. Allah berfirman dalam surat An-nisa {3} 43 berikut ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya : Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, (QS. An;Nisa 43)⁶

Secara umum, status talak dalam keadaan mabuk memiliki Beberapa pendapat yang berbeda. Pendapat dengan imam syafi'I talak seseorang yang sengaja mabuk tidak sah dan ini pendapat mayoritas ulama, salah satunya qaul jaded imam syafi'I. Imam baihaqi menuliskan dalam *Ma'rifatun Sunan Wal Atsar*, Imam Syafi'I berpendapat talaknya seseorang yang sengaja mabuk sah, begitu juga ia membebaskan budaknya saat mabuk. Begitupun dengan pendapat mazhab hambali tidak jatuh dan tidak sah⁷

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, ..., h. 85

⁷ Neneng magfiroh, <https://bincangmuslimah.com/kajian/hukum-menalak-istri-saat-mabuk-28914/>, diakses pada 03 April 2020 Jam 10.48.

Permasalahan ini menarik untuk dipelajari karena beberapa faktor. Pertama, ada kemungkinan besar bahwa seorang suami dapat memberikan talak saat berada dalam keadaan mabuk. Kedua, permasalahan mengenai talak dalam kondisi mabuk masih menimbulkan perbedaan pandangan, sehingga hal ini menarik untuk dijelajahi dalam kerangka Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali..

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan ini akan dikaji dengan judul: **Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang Hukum Suami dalam Kondisi Mabuk Menalak Istri.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diartikan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian. Adanya fokus penelitian ini memiliki harapan agar penelitian memiliki fokus yang tepat, sehingga mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat dua istilah penting dalam sub pembahasan ini yaitu talak, keadaan mabuk

a. Talak

Talak merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah, namun dalam situasi tersebut terkandung manfaat, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Sina dalam kitab *asy-syifa'*: "Seharusnya ada

kemungkinan untuk perceraian dan tidak menghalanginya sepenuhnya, karena melarang sepenuhnya akan mengakibatkan risiko dan kerusakan. Ini bisa terjadi ketika suami dan istri sudah tidak memiliki kasih sayang. Jika dipaksa untuk tetap bersama, situasinya bisa memburuk, hubungan bisa retak, dan kehidupan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, ini adalah salah satu alasan mengapa talak tetap diizinkan meskipun tidak disukai oleh Allah.⁸

b. Keadaan Mabuk

Salah satu syarat untuk sahnya talak adalah bahwa orang yang mengucapkannya harus berakal. Ini berarti bahwa talak yang diucapkan oleh seseorang yang tidak sadar tidak dianggap sah. Contohnya adalah ketika seseorang berada dalam keadaan mabuk. Sering kali kita melihat situasi di mana seorang suami yang sebelumnya sudah memiliki masalah dengan istrinya, memberikan talak ketika ia dalam keadaan mabuk karena ia adalah seorang pecandu alkohol. Namun perlu diingat bahwa menjadi mabuk adalah tindakan yang jelas-jelas diharamkan. Terkait dengan status talak yang diucapkan oleh seseorang dalam kondisi mabuk, itu bisa dipertanyakan dan memiliki implikasi hukum yang perlu diteliti lebih lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 138

C. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali terhadap Hukum Talak suami dalam kondisi Mabuk?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali dalam menetapkan hukum talak suami dalam kondisi mabuk?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penelitian tersebut, demikian halnya juga dengan skripsi ini, tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pendapat Pendapat Mazhab syafi'I dan Mazhab Hambali terhadap Hukum Talak suami dalam kondisi Mabuk
2. Untuk Mengetahui Pendapat dalil dan metode istinbath mazhab syafi'I dan mazhab hambali dalam menetapkan hukum talak suami dalam kondisi mabuk

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam Pendidikan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan terkait dengan suami talak istri dalam keadaan mabuk dan juga menambah referensi bagi mahasiswa ataupun lain nya.
- b. Mengetahui sebuah informasi tambahan bagi praktisi mazhab syafi'I dan juga mazhab hambali

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat :

- a. Memberikan pelajaran secara praktis kepada mahasiswa ataupun masyarakat dengan umum nya atau menambah bahan bacaan terkait dengan suami talak istri dalam kondisi mabuk
- b. Menambah pengalaman terhadap peneliti anantara teori yang didapatkan saat dibangku kuliah

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini suatu hal untuk mencari, membaca, dan menelaah hasil penelitian terdahulu yang kemudian

dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang ini. Setelah melakukan penelusuran yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini, akhirnya penyusun menemukan beberapa yang relevan dengan judul yang akan dibahas. Diantaranya adalah :

1. Kemala Dewi dalam skripsi yang berjudul “ *Hukum Talak yang sedang mabuk perspektif IBN Rusyd* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-rainry 2016, talak dalam kondisi mabuk dibagi kedalam dua kriteria, pertama talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya tidak sengaja maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh. Kedua, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja maka talaknya jatuh. Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini lebih mengkhususkan mengenai talak dalam keadaan mabuk perbandingan mazhab syafi’I dan mazhab hambali
2. A Yunin Dalauleng dalam skripsi yang berjudul “ *Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga sekaligus Perspektif Mazhab Syafii dan UU,NO.1 TAHUN 1974* Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bone 2020, Proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi’I bahwa jika suami mengatakan kepada istrinya,”engkau adalah orang yang tertalak” serta diniatkan talak maka jatuhlah talak. Jika diniatkan talak satu, maka jatuh talak satu. Jika diniatkan talak dua atau tiga maka jatuh talak dua atau tiga, sedangkan proses

penjatuhan talak menurut UU. No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun alasan-alasan perceraian yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Berbeda dengan penelitian ini, dengan persamaan sama sama membahas dengan perspektif Mazhab Syafii namun ada perbedaan dari Status Hukum Wanita tersebut dan proses penjatuhannya

3. Rahman Capri dalam skripsi yang berjudul *talak dalam keadaan mabuk menurut imam Syafii* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah 2013, Muhammad bin Idris as-Syafi'i atau sering dikenal dengan Imam Syafi'i yang dikenal dengan kehati-hatian beliau dalam menerangkan serta menentukan hukum baik dari ayat-ayat alQur'an maupun dari hadits-hadist Rasulullah SAW. Termasuk dalam permasalahan pernikahan baik itu menyangkut rukun, syarat, wali nikah, talak serta permasalahan „iddah yang terjadi ketika terjadinya perceraian. Dalam pendapat imam syafii dengan suami

dalam keadaan mabuk itu hukumnya sah (jatuh talak) terhadap istrinya. Namun Dengan skripsi tersebut membahas tentang konsep talak menurut imam syafii dan juga menentukan hukum talak yang diucapkan dalam keadaan mabuk.

4. Dede Rahmat dalam skripsi yang berjudul *hukum talak suami dalam keadaan mabuk menurut imam mazhab (Studi Komperatif menurut imam syafii dan maliki)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016. Menurut pandangan Imam Syafii berpendapat bahwasanya hukum talak suami dalam keadaan mabuk itu tidak sah karena orang yang mabuk tidak ada hubungan pada peraturan hukum sedangkan menurut imam maliki berpendapat hukum talak suami dalam keadaan mabuk yaitu sah, pendapat ini didasarkan pada percakapan para ahli Madinah yakni sa'id bin musayyah sulaiman bin yasar, yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Muwatha. Namun dengan skripsi tersebut ada perbedaan dengan si penulis yaitu dengan berbeda pandangan imam mazhab.

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT menciptakan manusia secara individu, baik laki-laki maupun perempuan, lalu terjadi pernikahan diantara keduanya kemudian lahirlah manusia baru dari hasil pernikahan itu yang kemudian muncullah berbagai bangsa, ras dan peradaban yang berbeda.

Oleh karena itulah Allah SWT menyebutkan bahwa pernikahan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, padahal biasanya, tanda-tanda kekuasaan itu terkait dengan berbagai peristiwa di alam semesta, seperti perputaran bumi pada porosnya, perlintasan matahari dan bulan. Namun di antara sekian banyak keajaiban itu, Allah menyebut perkawinan yaitu bersatunya dua insan yang hidup bersama dengan hubungan sangat unik⁹

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(Q.S Ar-Ruum [30] ;21)¹⁰

Pada hakekatnya dalam hubungan rumah tangga ,kita pasti mengharapkan hubungan yang langgeng, Bahagia dan mau memisahkan. Menurut syariat Islam cerai yaitu melepaskan ikatan dengan adanya perceraian ini maka gugurlah hak dan kewajibannya. Akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam pasal 41 UU No.1 tahun 1974, akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu akibat talak dan akibat perceraian. Sedangkan akibat putusnya perkawinan diatur

⁹ Ahmad Sarwat, Sesi Fiqh Kehidupan Pernikahan,...h. 21

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, ..., h. 85

dalam pasal 156 UU No. 1 tahun 1974.¹¹ Pernikahan tidak hanya sekedar uang, belanja, dan juga bersenang senang, setiap suami istri juga harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dalam melakukan cerai talak tidaklah semudah ketentuan yang dibayangkan.

Sependapat dengan ulama fiqh bahwasanya suami yang sehat akalnya, dewasa dan orang yang bebas menentukan keinginannya akan berhak suami menjatuhkan talaknya terhadap istri. Maka apabila dalam keadaan terpaksa, ataupun gila dan juga masih kekanak-kanakan talaknya dianggap main-main. Karena talak yaitu perbuatan memiliki akibat hukum atas suami-istri. Dan para ulama pun mempunyai perbedaan pendapat mengenai talak yang diucapkan dengan suami dalam keadaan mabuk, marah, terpaksa, bergurau, orang yang bingung, dan juga orang yang lupa.¹²

Pada dasarnya perceraian memang suatu perbuatan yang dibenci Allah SWT. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali tidak terjadi dalam dinamika kehidupan berkeluarga. Jadi perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidakserasian dengan segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hikmah diperbolehkannya talak karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga.

¹¹ Saepudin Muhtar dkk, (ed), *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Prenademia Group, 2020) h. 228

¹² Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.250

Dalam keadaan tertentu kalau dilanjutkan rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut, maka talak dalam Islam hanya untuk tujuan maslahat.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Pada Jenis penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif yaitu teori hukum yang memberikan pemahaman dengan permasalahan norma yang dialaminya dan juga mendeskripsikan nya,¹³ yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, karna dalam sumber sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini diperoleh dalam buku buku primer dan sekunder

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang akan diperoleh sesuai dengan penelitian ini bersumber pada Data kepustakaan dengan kaitan pembahasan dalam

¹³ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Timur: Prenadamia Group,2019), cet.ketiga, h, 80

skripsi ini yakni berdasarkan dengan buku buku. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari beberapa Langkah Langkah sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer data atau bahan yang berkaitan secara langsung merupakan yang dikeluarkan oleh penulis sendiri atas karyanya yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai sumber data primer yakni kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab, Kitab Al-Mughni
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data atau bahan yang membahas bahan sumber hukum primer. Maka dari itu dapat diartikan bahwa sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan guna untuk mendukung sumber hukum primer. Penulis mengambil sumber hukum sekunder dalam penulisan ini berupa buku buku, artikel, jurnal dan lain lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, Fokus penelitian, rumusan masalah,, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan umum mengenai pengertian talak, macam macam talak, rukun dan syarat talak

Bab ketiga, akan membahas mengenai perbuatan hukum dan motif hukum suami metalak istri dalam kondisi mabuk

Bab Kempat, menjelaskan tentang pandangan mazhab Syafi'i & mazhab Hambali hukum talak suami dalam kondisi mabuk serta dalil dalil dan metode istinbath

Bab kelima, penutup meliputi : kesimpulan dan saran saran